

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya a. penvesuaian perkembangan kebutuhan dalam yang tertuang kebijakan Anggaran umum Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan lebih perhitungan sisa anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 2014, anggaran maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- bahwa untuk maksud tersebut pada b. huruf a, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan perubahan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah ditetapkan Peraturan dengan Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun Perubahan 2007 tentang atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten **Tingkat** II Daerah Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan dan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Nomor Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Anggota Pimpinan Dewan Rakvat Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah 16. Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana (Lembaran Negara Perimbangan Indonesia Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Informasi Daerah Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Pemerintah Nomor Peraturan 2005 tentang Tahun Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kineria dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69
 Tahun 2010 tentang Pemberian dan
 Pemanfaatan Insentif Pemungutan
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5161);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Pedoman sebagaimana telah diubah Daerah. kali terakhir beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Negeri Menteri Dalam Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Pendapatan dari Anggaran Belanja (Berita Daerah. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540):

- Peraturan Menteri 28. Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Anggaran Pedoman Penvusunan Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690):
- 29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
- 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 tentang Tahun 1981 Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadva Daerah Tingkat Π Salatiga Daerah (Lembaran **Tingkat** Kotamadva Daerah Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
- 31. Daerah Salatiga Peraturan Kota Nomor Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B):
- 32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- 33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang

- Perusahaan Daerah Bank Rakvat Kota Perkreditan Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 5), Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Rakvat Salatiga Perkreditan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2009 Nomor 2):
- 34. Peraturan Daerah Salatiga Kota Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Rakvat Perwakilan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Nomor 11). Salatiga Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Salatiga (Lembaran Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 1);
- 35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah

- Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
- 36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2008 tentang dan Organisasi Tata Keria Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Salatiga (Lembaran Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun Nomor 7 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Kota Salatiga tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Salatiga (Lembaran Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
- Salatiga 37. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Salatiga (Lembaran Daerah Kota Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 10). sebagaimana Nomor telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi dan Keria Dinas Daerah Tata Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
- 38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Salatiga (Lembaran Daerah Kota Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa dengan kali terakhir Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun Nomor 11 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Praja Pamong Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9):

- Daerah 39. Peraturan Salatiga Kota Nomor 12 Tahun 2008 tentang dan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota (Lembaran Daerah Salatiga Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
- 40. Daerah Peraturan Kota Salatiga Nomor Tahun 2010 1 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan telah Peraturan Salatiga Daerah Kota Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun Nomor 1 2010 tentang Cadangan Pembentukan Dana Salatiga (Lembaran Daerah Kota

- Tahun 2011 Nomor 10);
- 41. Peraturan Daerah Kota Salatiga 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
- 42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
- 43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
- 44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
- 45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
- Salatiga Peraturan Daerah Kota Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Kota Salatiga Lembaran Daerah Nomor 8):

- 47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012);
 - Daerah Peraturan Kota Salatiga 2013 Nomor 11 Tahun tentang Penvertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidoreio. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi
- 48. dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 10);
- 49. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Daerah Kota Salatiga (Lembaran Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 767.710.437.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 138.027.963.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 905.738.400.000,00 (sembilan ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	643.028.274.000,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	70.429.717.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah		
	setelah Perubahan	Rp	713.457.991.000,00
2.	Belanja Daerah:		
	a. Semula	Rp	767.710.437.000,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	138.027.963.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah		
	setelah Perubahan	Rp	905.738.400.000,00
	Surplus/(Defisit) setelah		
	Perubahan	Rp	(192.280.409.000,00)

3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan 1) Semula	Dn	126.682.163.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	70.482.156.000,00
	Jumlah Penerimaan setelah	кр	70.462.130.000,00
	Perubahan	Rp	197.164.319.000,00
	b. Pengeluaran	тър	137.101.013.000,00
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.883.910.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah	-	
	Perubahan	Rp	4.883.910.000,00
	Jumlah Pembiayaan Daerah		
	netto setelah Perubahan	Rp	192.280.409.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00
	Da1 0		
(1)	Pasal 2		4:14 4.1
(1)	1	ımana	dimaksud dalam
	Pasal 1 angka 1, terdiri dari:		
	a. Pendapatan Asli Daerah1) Semula	Dec	92.131.839.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	22.649.908.000,00
	Jumlah Pendapatan Asli	кр	22.049.900.000,00
	Daerah setelah Perubahan	Rp	114.781.747.000,00
	b. Dana Perimbangan	тър	111.701.777.000,00
	1) Semula	Rp	450.465.060.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	623.488.000,00
	Jumlah Dana Perimbangan	r	
	setelah Perubahan	Rp	451.088.548.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan	•	•
	Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	100.431.375.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	47.156.321.000,00
	Jumlah Lain-lain Pen-		
	dapatan Daerah yang Sah	5	1.17 707 606 000 00
	setelah Perubahan	Rp	147.587.696.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:
 - Pajak Daerah

1) Semula	Rp	25.400.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.468.669.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp Pajak Jumlah Daerah

setelah Perubahan Rр 28.868.669.000,00

b. Retribusi Daerah

setelah Perubahan

1) Semula Rр 10.457.340.000,00

10.841.336.000,00

19.948.155.000,00

- 2) Bertambah / (berkurang) 383.996.000.00 Rр Jumlah Retribusi Daerah
- Rр Hasil Pengelolaan C. Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

- 4.140.179.000,00 1) Semula Rр 2) Bertambah / (berkurang) 51.340.000,00 Rр
- Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Kekayaan yang Dipisahkan Setelah

Rр 4.191.519.000,00 Perubahan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 52.134.320.000,00 1) Semula Rp Rp 18.745.903.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah setelah Perubahan 70.880.223.000,00 Rр

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:
 - Dana Bagi Hasil/ Bagi

Hasil Bukan Pajak

- 19.324.667.000,00 1) Semula Rp Rр 623.488.000,00
- 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rр

	b.	Dana Alokasi Umum		
		1) Semula	Rp	399.083.343.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Dana Alokasi	-	
		Umum setelah Perubahan	Rp	399.083.343.000,00
	c.	Dana Alokasi Khusus		
		1) Semula	Rp	32.057.050.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Dana Alokasi	_	
		Khusus setelah Perubahan	Rp	32.057.050.000,00
(4)	Lai	n-lain Pendapatan Daerah	yang	Sah sebagaimana
` ,	din	naksud pada ayat (1) hu	ıruf c,	terdiri dari jenis
		ndapatan:	,	,
	a.	Hibah		
		1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Pendapatan Hibah	1	
		setelah Perubahan	Rp	0,00
	b.	Dana Darurat	-	·
		1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Dana Darurat	-	
		setelah Perubahan	Rp	0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
		1) Semula	Rp	24.195.838.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	14.319.907.000,00
		Jumlah Dana Bagi Hasil		
		Pajak Setelah Perubahan	Rp	38.515.745.000,00
	d.	Dana Penyesuaian dan		
		Otonomi		
		1) Semula	Rp	53.906.187.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.757.078.000,00
		Jumlah Dana Penyesuaian		
		dan Otonomi setelah		
		Perubahan	Rp	73.663.265.000,00

	e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
		1) Semula	Rp	22.329.350.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	13.079.336.000,00
		Jumlah Bantuan Keuangan		
		dari Provinsi atau dari		
		Pemerintah Daerah		
		Lainnya setelah Perubahan	Rp	35.408.686.000,00
		Pasal 3		
(1)	Be	lanja Daerah sebagaimana	dimak	sud dalam Pasal 1
()		gka 2, terdiri dari:		
	a.			
		1) Semula	Rp	381.425.339.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	62.921.827.000,00
		Jumlah Belanja Tidak	_	
		Langsung setelah		
		Perubahan	Rp	444.347.166.000,00
	b.	Belanja Langsung		
		1) Semula	Rp	386.285.098.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	75.106.136.000,00
		Jumlah Belanja Langsung	-	161 201 201 200 20
(0)		setelah Perubahan	Rp	461.391.234.000,00
(2)		lanja Tidak langsung seba	ıgaımaı	na dimaksud pada
	•	at (1) huruf a, terdiri dari:		
	a.	J8	-	
		1) Semula	Rp	359.975.174.000,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	47.913.211.000,00
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Des	407 000 205 000 00
	b.		Rp	407.888.385.000,00
	υ.	1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
		Jumlah Belanja Bunga	I-	<u> </u>
		setelah Perubahan	Rp	0,00
			-	,

c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rр	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rр	0,00
	Jumlah Belanja Subsidi	•	
	setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Belanja Hibah	-	
	1) Semula	Rp	17.250.165.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rр	1.900.000.000,00
	Jumlah Belanja Hibah	•	
	setelah Perubahan	Rp	19.150.165.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	_	
	1) Semula	Rр	800.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rр	200.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan	-	
	Sosial setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil		
	setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp	900.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan		
	Keuangan setelah		
	Perubahan	Rp	900.000.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	12.908.616.000,00
	Jumlah Belanja Tidak		
	Terduga setelah Perubahan	Rp	15.408.616.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	42.558.881.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.462.351.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah Perubahan	Rp	44.021.232.000,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 158.398.633.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 23.793.637.000,00

Rр

Rр

182.192.270.000,00

235.177.732.000,00

197.164.319.000,00

- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp <u>23.793.637.0</u> Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah
- Perubahan

setelah Perubahan

setelah Perubahan

- c. Belanja Modal 1) Semula Rp 185.327.584.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp <u>49.850.148.000,00</u> Jumlah Belanja Modal

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
 - a. Penerimaan

1) Semula		Rp	126.682.163.000,00
2) Bertambah		Rp	70.482.156.000,00
Jumlah	Penerimaan		

- b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 2.000.000.000,00

Rp

- 2) Bertambah Rp <u>2.883.910.000,00</u> Jumlah Pengeluaran
- setelah Perubahan Rp 4.883.910.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis penerimaan:

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
	1) Semula	Rp	126.682.163.000,00
	2) Bertambah	Rp	70.482.156.000,00
	Jumlah SiLPA tahun	•	
	anggaran sebelumnya		
	setelah Perubahan	Rp	197.164.319.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	-	
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rр	0,00
	Jumlah Pencairan Dana	-	
	Cadangan setelah		
	Perubahan	Rp	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan		
	Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil Penjualan		
	Kekayaan Daerah yang		
	Dipisahkan setelah		
	Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman		
	Daerah		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan		
	Pinjaman Daerah setelah	Б	0.00
	Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan Kembali		
	Pemberian Pinjaman	Б	0.00
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan		
	Kembali Pemberian		
	Pinjaman setelah Perubahan	Dη	0.00
	rerubanan	Rp	0,00

	f.	Penerimaan Piutang		
		Daerah		
		1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
		Jumlah Penerimaan		
		Piutang Daerah setelah		
		Perubahan	Rp	0,00
(3)	Per	ngeluaran sebagaimana din	iaksud pa	ada ayat (1) huruf
	b, 1	terdiri dari jenis pembiayaa	n:	
	a.	Pembentukan Dana		
		Cadangan		
		1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah	Rp	0,00
		Jumlah Pembentukan		
		Dana Cadangan setelah		
		Perubahan	Rp	0,00
	b.	Penyertaan Modal		
		(Investasi) Pemerintah		
		Daerah		
		1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
		2) Bertambah	Rp	2.872.950.000,00
		Jumlah Penyertaan Modal		
		(Investasi) Pemerintah		
		Daerah setelah Perubahan	Rp	4.872.950.000.00
	c.	Pembayaran Cicilan Pokok		
		Utang		
		1) Semula	Rp	0,00
		2) Bertambah	Rp	<u>10.960.000,00</u>
		Jumlah Pembayaran		
		Cicilan Pokok Utang		
		setelah Perubahan	Rp	10.960.000,00

d.	Pemberian	P	injaman		
	Daerah				
	1) Semula			Rp	0,00
	2) Bertambah			Rp	0,00
	Jumlah	Pe	mberian	_	
	Pinjaman	Daerah	setelah		
	Perubahan	1		Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dengan Lembaran Daerah Kota Salatiga.

> Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 30 Oktober 2014

> > WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 30 Oktober 2014

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

> > Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (214/2014).